

ILMU JARḤ WA TA'DĪL: Kajian Sejarah dan Urgensinya di Era Kontemporer

Aliyya Shauma Raffi'u

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: aliyyashauma02@gmail.com

Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: tajularifin@uinsgd.ac.id

Dadah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: dadah@uinsgd.ac.id

Abstract: *In the midst of the slander that has occurred on the body of Muslims, the sanctity and existence of tarnished hadiths is marked by the existence of fake hadiths spread by irresponsible narrators. To ensure the authenticity of the hadith, it is necessary to criticize the matan and sanad, including the narrators. So this research seeks to present the history of the development of critique of sanad hadith from the perspective of jarḥ and ta'dil by using a historical approach. Therefore this research is part of qualitative research. From this study, a result was found; First, that the study of hadith criticism has basically been practiced since the Prophet's lifetime. except for the sanad or personal aspects of rawi (jarḥ and ta'dil) and this study continued to develop in the following periods. Second, in fact, currently the existence of fake hadiths continues to spread and develop and even fake hadiths emerge that have not been studied and researched by previous scholars, so the need for jarḥ and ta'dil studies to determine the authenticity of hadiths will continue at all times. and not sufficient with what has been done by the previous scholars.*

Keywords. *Jarḥ Wa Ta'dil; Historical Studies; Narration..*

Abstrak: *Ditengah-tengah adanya fitnah yang terjadi pada tubuh umat Islam kesucian dan keberadaan hadis ternodai ditandai dengan adanya hadis-hadis palsu yang disebar oleh periwiyat yang tidak bertanggung jawab. Untuk memastikan keotentisitasan hadis maka perlunya sebuah kritik terhadap matan maupun sanad tidak terkecuali periwiyatnya. Maka penelitian ini berupaya menghadirkan sejarah perkembangan kritik sanad hadis dari sisi jarḥ dan ta'dil dengan menggunakan metode pendekatan sejarah. Maka dari itu penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Dari penelitian ini maka didapati sebuah hasil; Pertama, Bahwasannya kajian kritik hadis pada dasarnya sudah dipraktikkan sejak masa hidup Nabi saw. terkecuali aspek sanad atau pribadi rawi (jarḥ dan ta'dil) dan kajian tersebut terus berkembang pada masa-masa sesudahnya. Kedua, Pada kenyataannya, saat ini keberadaan hadis-hadis palsu terus menyebar dan berkembang bahkan bermunculan hadis-hadis palsu yang belum dikaji dan diteliti oleh para ulama terdahulu, maka kebutuhan akan kajian jarḥ dan ta'dil untuk menentukan keotentisitasan hadis akan terus berjalan disetiap masanya dan tidak mencukupkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu.*

Kata Kunci: *Jarḥ Wa Ta'dil; Kajian Sejarah; Periwiyatan*

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dan ia juga menjadi salah satu sumber hukum yang disepakati oleh *jumhur* ulama selain al-Qur'an (*al-Adillah al-Muttafaq 'alaih*) bersamaan dengan *ijma'* dan *qiyās*. Artinya, hadis dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagaimana al-Qur'an (Khalaf 2014, 50). Adapun abai terhadap hadis (mencukupkan dengan teks al-Qur'an) akan sangat berdampak fatal dalam



kehidupan (muslim) dan dapat menjadi cikal bakal dari lahirnya pemahaman Ingkar Sunnah. Terlebih lagi bila hal tersebut meyangkut dengan hukum-hukum *'ibādah*, *mu'āmalah*, *'aqīdah* dan lain sebagainya, hal tersebut dikarnakan di dalam al-Qur'an sendiri terdapat banyak hukum-hukum yang bersifat global dan universal (Jaya 2019, 209).

Maka dari itu, untuk memperjelas hukum-hukum yang sifatnya global maupun universal tersebut, seorang muslim memerlukan keberadaan hadis, disamping itu kedudukan atau fungsi hadis bagi al-Qur'an sendiri ialah sebagai penjelas (*al-bayān li al-Qur'an*).

Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwasanya tidak semua hadis Nabi dapat dijadikan sandaran (*hujjah*) untuk menjelaskan sebuah hukum-hukum yang bersifat global atau universal yang terdapat dalam al-Qur'an bahkan dalam peraktek ibadah maupun bermuamalah dalam kehidupan sehari hari. Mengingat dalam lintasan sejarah perkembangan hadis itu sendiri pasca meninggalnya Nabi saw. Banyaknya kelompok-kelompok yang berupaya meodai kesucian hadis-hadis Nabi seperti golongan yang berkecimpung di dunia politik, para pendongeng dan kaum *ẓindiq* dengan cara membuat hadis-hadis palsu (Zahw 2017, 221).

Menyikapi keadaan tersebut, maka perlunya sebuah upaya dalam menyeleksi kebenaran sebuah hadis (*tahqiq, naqd al-Hadīth*), baik itu dari segi materinya (*al-Matān*) atau identitas periwayatnya (*al-Rāwī*). Menyikapi hal ini, Ibnu Sirin sebagaimana yang dikutip Ali Mustafa Yaqub menerangkan: "Pada mulanya kaum muslimin tidak pernah menanyakan transisi sebuah hadis, akan tetapi pasca terjadinya fitnah apabila mendengar sebuah hadis mereka selalu menanyakan dari siapa hadis tersebut didapat, jika didapat dari golongan *ahl al-Sunnah* maka hadis tersebut dapat diterima dan dijadikan *hujjah*, sedangkan jika didapat dari golongan penyebar *bid'ah* hadis tersebut ditolak" (A. M. Yaqub 2020, 4).

Seiring berjalannya waktu, upaya menyeleksi hadis yang dilakukan oleh kaum muslimin pada priode awal terus berkembang dan menjadi salah satu disiplin keilmuan tersendiri dalam kajian hadis maupun *'ulum al-Hadīth*. Upaya penyeleksian hadis sendiri pada akhirnya lebih dikenal dengan *naqd al-Hadīth* dan dipopulerkan di Indonesia dengan sebutan Kritik Hadis. (Badi'ah Juni 2015, 58). Kajian kritik hadis yang pada mulanya merupakan upaya menyeleksi kebenaran isi hadis dan periwayatnya pada akhirnya lebih dikerucutkan atau dikembangkan kefokusannya terhadap kajian para periwayat hadis itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari beberapa pengertian Kritik Hadis sebagai mana yang dikemukakan oleh Badi'ah:

Naqd al-Hadīth merupakan upaya membedakan antara hadis sohih dan hadis-hadis do'if dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya. (Badi'ah Juni 2015, 58)

Pembahasan seputar kredibilitas dan kecacatan *rāwī* sendiri dalam kajian hadis lebih dikenal dengan istilah *jarḥ wa ta'dīl*. Dengan adanya kajian *jarḥ wa ta'dīl* terhadap para rawi pada akhirnya sebuah hadis dapat dinilai kualitasnya apakah hadis tersebut diterima (*ḥabīth* dan *ḥasan*) atau ditolak (*do'if*). Maka dari itu kajian *jarḥ wa ta'dīl* merupakan salah satu kajian yang sangat penting dalam bidang hadis. Melihat betapa pentingnya kajian *jarḥ wa ta'dīl* terhadap kualitas hadis maka menarik untuk di kaji secara mendalam baik dari segi sejarahnya, cara kerjanya dan tingkatan-tingkatan terkait *jarḥ wa ta'dīl*. Maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan tersebut menjadi; *Pertama*, Bagaimana sejarah dan perkembangan *'ilmu jarḥ wa ta'dīl*, *Kedua*, bagaimana urgensi ilmu *jarḥ wa ta'dīl* di era kontemporer. Dengan adanya rumusan masalah tersebut diharapkan dapat meghadirkan perjalanan sejarah kritik hadis terkhususnya berkaitan dengan kajian *jarḥ wa ta'dīl* berikut dengan urgensinya kajian dan keberadaan kajian tersebut pada saat ini.

Metode penelitian

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode content analysis dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah sendiri

merupakan sebuah pendekatan yang objek metode ini ialah sebuah fakta, maka proses-proses pengkajian dan analisis harus dilakukan dengan cara kritis terhadap setiap data-data yang ada (Ismail 2014, 15), maka penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong dalam jenis penelitian kualitatif.

Pembahasan

Pengertian *jarḥ wa ta'dīl*

Kalimat *jarḥ wa ta'dīl* merupakan dua kata yang berbeda, pertama kata *jarḥ* dan yang kedua kata *ta'dīl*. Secara bahasa sendiri *jarḥ* berasal dari kata جرح - يجرح - جرح yang memiliki makna melukai, menista dan memaki. Adapun kata *jarḥ* sendiri jika dilekatkan dengan sebuah kajian periwayatan *hadis* maka kata *jarḥ* dapat dipahami dengan penyebutan sesuatu yang dapat berakibat terhadap jatuh atau gugur 'adl-nya seorang *perawi hadis*, baik itu disebabkan kebohongan dan lain sebagainya (Aziz 2021, 142), pengertian ini pula merupakan salah satu pemahaman istilah dari makna *jarḥ* perspektif kajian hadis.

Adapun pendapat lain berkaitan dengan maksud dari kata *jarḥ* dalam kajian hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamamd Hasbi al-Shiddieqy ialah;

ذكر ما يعاب به الراوي

Menyebutkan sesuatu yang mengakibatkan tercacatlah si perawi (menampakkan keaiban yang menolak riwayatnya) (al-Shiddieqy 2002, 279).

Sedangkan makna *ta'dīl* atau *al-Adl* secara bahasa ialah menyamaratakan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil (al-Shiddieqy 2002, 279). Adapun makna lainnya ialah suatu perasaan di dalam jiwa bahwas seseorang itu benar dan lurus (Aziz 2021, 143). Sedangkan kata *ta'dīl* seara istilah:

وصف الراوي بثقات توجب عدالته التيهي مدار القبول لروايته

Mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil yang menjadi puncak dari diterimanya riwayatnya (al-Shiddieqy 2002, 279)

Sedangkan Hajsim Abbas menerangkan bahwasannya *ta'dīl* merupakan kata yang bermakna sama dengan *tazkiyah*, sedangkan dalam kajian ilmu hadis sendiri dapat dimaknai dengan:

وصف الراوي بصفة التزكية فتظهر عدالته ويقبل خبره

Mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada diri perawi sehingga terlibat dengan jelas keadilan pribadi dan juga dapat diterima pemberitaannya (H. Abbas 2011, 89).

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu *jarḥ wa ta'dīl* ialah ilmu yang membicarakan tentang ketercelaan pribadi-pribadi *rawi* dan penilaian 'adl kepadanya dengan memakai sebutan-sebutan khusus sebagai petunjuk bagi proses penerimaan atau penolakan atas riwayat mereka (H. Abbas 2011, 90). Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwasannya objek kajian *jarḥ wa ta'dīl* merupakan kajian atau pembahasan yang memfokuskan kepada kepribadian seorang *rawi* hingga pada akhirnya keluarlah penilaian *rawi* tersebut 'adl atau *kadzab* dan lain sebagainya.

Sejarah perkembangan *jarḥ wa ta'dīl*

Dalam sejarah perkembangannya, ilmu *jarḥ wa ta'dīl* hadir sebagai upaya untuk memastikan kesucian, kebenaran hadis Nabi saw dengan mengidentifikasi para pembawa hadis (*Rāwī*) (Muhid 2019, 341). Ilmu ini merupakan komponen eksternal dalam sebuah kajian kritik hadis yang berkaitan dengan kritik eksternal

(*naqd al-Khariji*) (M. Abdurrahman 2011, 92).pengaplikasian *jarh* wa *Ta'dil* pada dasarnya telah diaplikasikan pada masa Nabi saw. hal ini terlihat dari sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab *Jami' al-Shahih sunan al-Tirmidhi* No. 3846:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْزُونَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا، وَيَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: بِنَسِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: نِعَمَ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، سَيِّفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ

Dari kutaibah ia berkata, telah berkata kepadaku al-Laits dari Hisyam bin Sa'id, dari Zaid bin Aslam, dari Abi Hurairah dia berkata: kami singgah bersama Rasulullah di suatu tempat dan orang-orang saling berlalu-lalang di hadapan kami, Rasulullah saw. pun Bersabda, "siapakah orang tersebt wabai Abu Hurairah?", dan akupun menjawab, "fulan", maka Rasulullah saw bersabda, "sesungguhnya ia sebaik-baik hamba Allah", dan belaiupun lanjut bertanya kembali, "Siapakah orang ini" maka akupun menjawab: "fulan", maka Rasulullahpun kembali bersabda, "sesungguhnya seburuk-bukur hamba Allah adalah ia",. Pada akhirnya melintastlah Khalid bin Walid dan Biliau bersabda: siapakah ia ? Akupun menjawab, "Khalid bin Walid", lalu beliau kembali bersabda, "sungngguh sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin walid dan ia merupakan salah satu dari sekian banyak pedang-pedangnya Allah" (HR. al-Tirmidzi, 1975, 171)

Diluar dari status hadis diatas apakah *sahih* atau *hasan* atau *daif* dapat kita lihat bahwasannya pada saat itu Rasaulullah yang sedang bersama Abu Hurairah telah melakukan penilaian (men-*jarh*) dan men-*ta'dil*) beberapa orang yang melintas dihadapan beliau (Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn 2021, 149). Akan tetaapi kegiatan pen-*jarh* dan pen-*ta'dil*an seorang pembawa (*rawi*) hadis secara aplikatif ketika masa sahabat, dan dikatakan diantara sahabat yang melakukan pen-*jarh*) dan pen-*ta'dil*an terhadap *rawi* hadis ialah sahabat Ibnu Abbas, Ubadah bin Tsabit dan Anas bin Malik (Muhammad Basrul Mufid Juni 2022, 4).

Setelah masa sahabat dan memasuki masa *tabi'in* kegiatan dan kajian *jarh wa ta'dil* lebih dikembangkan dan ketat sebagai bentuk penyeleksian terhadap para periwayat hadis, menjauhkan segala kedustaan, memurnikan saariat atau menjaga kemurnian teks agama (Munadi 2021, 47). Jika dicermati pada priodesasi kenabian dan sahabat sendiri kegiatan kritik hadis atau dalam hal ini pen-*jarhan* dan pen-*ta'dil*an *rawi* berkaitan dengan hadis tidak terlalu dibutuhkan, terlebih lagi *rawi* yang disandarkan merupakan para sahabat Nabi saw itu sendiri. Sebagai contoh apa yang dikerjakan Umar bin al-Khatab ketika mendapati hadis atau kabar bahwasannya Rasulullah Menceraikan Istri-nya yang dibawakan oleh seorang sahabat atau tetangganya (A. M. Yaqub 2020, 2).

Umar bin al-Khattab ketika mendapati kabar tersebut tidak semerta-merta menerima atau menolak, akan tetapi memastikan ke-benaran kabar tersebut dengan cara langsung menjumpai Rasulullah yang mana masih hidup bersama beliau. Berkaitan dengan ini Mustofa Yaqub dalam bukunya menerangkan alasan Umar lebih kepada memastikan isi berita daripada kualitas *rawi* atau pembawa berita itu sendiri dikarnaka ia merupakan tetangga Umar dan sudah pasti ia mengetahui karakteristik dan prilaku tetangganya (sahabat) (A. M. Yaqub 2020, 2). Disamping itu ulama sepakat bahwasannya Sahabat Nabi saw terlepas dari pribadi yang cacat (*al-jarh*) dan semua memiliki kedudukan '*adl*' dalam kasus kelayakan periwayatan hadis (Tangngareng 2015, 113).

Jika yang diterangkan diatas merupakan kritik hadis pada masa ke-Nabian dan terlihat langkah yang dilakukan sahabat pada masa itu mengesampingkan kritik eksternal atau *sanad* dan periwayat, hal tersebut disebabkan Nabi masih berada disekitaran mereka dan terjangkau untuk langsung menanyakan perihal hadis yang diperoleh oleh sahabat, dan para sahabat sendiri mereka saling memahami atau mengenal antara satu dan lainnya menyangkut aspek *ẓāhir* atau batin seperti jujur, dusta, amanah dan lain sebagainya. Maka pada masa kenabian kritik hadis yang aplikasikan oleh sahabat cukup dengan konfirmasi dengan cara menjumpai dan bertanya langsung kepada Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab di atas.

Pada preodesasi sahabat kegiatan *jarh* dan *ta'dil* juga belum seketat dan tersusun sistematis sebagaimana masa sesudahnya, akan tetapi kegiatan tersebut sudah diaplikasikan oleh sebagian sahabat seperti yang telah dikemukakan di atas. Pada masa sahabat, upaya untuk memastikan kebenaran, ke-*ḥ* suatu hadis mengedepankan metode *syahid-sawāhid* (saksi) yang dapat memperkuat kesaksian penutir hadis. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Umar bin al-Khattab ketika menerima kabar (*hadīth*) dari Abu Hasan al-'As'ari perihal izin memasuki rumah pada masa kepemimpinan beliau.

Diriwayatkan ketika itu Abu Hasan al-'As'ari mengunjungi rumah Umar bin al-Khattab, dan mengucapkan salam sebelum masuk (izin). Hingga ucapan salam terulang sebanyak tiga kali Abu Hasan al-'As'ari tidak mendapati jawaban dari Umar bin al-Khattab, walau sejatinya Ia berada di dalam rumah. Pada saat itu Umar bin al-Khattab beranggapan bahwasannya Abu Hasan al-'As'ari akan langsung memasuki rumah Umar bin al-Khattab. Akan tetapi pemikirannya melenceng dan didapati Abu Hasan al-'As'ari pergi meninggalkan rumah Umar bin al-Khattab karna tidak mendapat respn darinya.

Melihat Abu Hasan al-'As'ari pergi Umar bin al-Khattab lantas keluar dan menghampiri Abu Hasan al-'As'ari dan menanyakan alasan ia pulang. Lantas Abu Hasan al-'As'ari menerangkan sebuah hadis berkaitan dengan adab bertamu, yaitu meminta izin (salam), dan jika telah melakukan sebanyak tiga kali dan belum mendapatkan jawaban dari penghuni rumah maka hendaklah Ia pulang. Medengar apa yang disampaikan oleh Abu Hasan al-'As'ari lantas Umar bin al-Khattab tidak semerta-merta menerimannya walau ia adalah sahabat Nabi dan ia kenal betul dengan sosok Abu Hasan al-'As'ari yang tidak diragukan kapasitas ke-*ḥ* dan kejujurannya, yang ia lakukan saat itu ialah meminta kepada Abu Hasan al-'As'ari memberikan kesaksian sahabat lain seputar hadis tersebut dan didapati bawasannya terdapat satu sahabat yang mengetahui dan membenarkan riwayat tersebut, yaitu Abu Sa'id al-Khudri (Anas 2018, 964).

Sikap yang dilakukan oleh Umar di atas bukan tanpa alasan, melainkan sebuah bentuk sikap kehati-hatian Umar bin al-Khattab, sikap itu pula merupakan bentuk keseriusan Umar bin al-Khattab dalam mencegah timbulnya orang-orang yang membuat-buat perkataan (hadis) dan disandarkan kepada Nabi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan sebagaimana yang tertulis dalam kitab al-Muwatṭa':

أما إنني لم أتهمك ولكن خشيت يتقول الناس علي رسول الله صلله عليه وسلم

Umar bin al-hattab berkata: Aku tidak meragukanmu, hanya saja aku khawatir jika orng-orang membuat-buat perkataan atas nama Rasulullah SAW. (Anas 2018, 964)

Selain apa yang dilakukan Umar bin al-Khattab di atas, masih banyak riwayat-riwayat lain yang memperlihatkan bentuk kehati-hatian atau penjagaan para sahabat terhadap kebenaran, kemurnian hadis Nabi, seperti Abu Bakr al-Shiddiq, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya .

Setelah priodesasi sahabat dan memasuki priodesasi *tabi'in*, keberadaan hadis tidak seperti yang ada pada masa sahabat. Hal tersebut ditandai sudah banyak dan bermunculan serta beredarnya hadis-hadis palsu. Sebelum masa ini (sahabat) bukan berarti hadis palsu belum ada melainkan keberadaannya tidak seperti priodesasi *tabi'in*, mengingat kapasitas sahabat-sahabat merupakan sosok yang jujur semuanya

dan hadis terjaga kemurniannya di genggamannya mereka dan jika didapati sebuah hadis selain dari sahabat mereka masih dapat mengonfirmasi langsung kebenarannya kepada sahabat (M. Abdurrahman 2011, 79).

Marak dan timbulnya hadis palsu pada priodesasi sahabat atau priodesasi *tabi'in* awal sejatinya tumbuh dan berkembang pada pada masa akhir sahabat (keperintahan Utsman bin 'Afwan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya) dan erat kaitannya dengan kepentingan politik pada saat itu (fitnah) . Selain itu yang melatar belakangi lahirnya pemalsu-pemalsu hadis ialah faktor kebencian dan permusuhan, kebodohan, fanatisme yang keliru, dan faktor popularitas dan ekonomi (Aslamiyah 2016, 25-28).

Hasbi al-Shiddiqy dalam bukunya mengemukakan bahwasannya setidaknya terdapat tujuh latar belakang munculnya hadis-hadis palsu, seperti mendekati diri kepada pembesar-besar negara, adanya pendapat yang membolehkan orang membuat hadis untuk kebaikan, perselisihan paham antara masalah *faqih* dan *kalam*, keinginan para pendengaran dengan kisah pengajaran dan hikayat yang menarik, *'asbiyah* (fanatik kebangsaan, kekabilahan, kebahasaan dan keimanan.), *zandaqah*, dan persoalan politik dalam soal *kehalifah* (al-Shiddieqy 2002, 190-197).

Dengan banyaknya pemalsu-pemalsu hadis pada priode ini (*tabi'in*) maka tidak heran jika *naqd hadith* dalam hal ini berkaitan dengan *jarh* dan *ta'dil* (pribadi *rawi*) menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ke-kredibilitas *rawi* tersebut dan memastikan ke-sohian hadis yang di bawanya. Diantara pen-*jarh* dan pen-*ta'dil rawi* pada priodesasi ini ialah Syu'bah bin al-Hajjaj (82-160 H), hal ini terlihat dari apa yang dikemukakan oleh nya ketika ditanya seputar Hakim bin Jubair; "saya takut api neraka, ia sangat pembohong" (Aziz 2021, 174). Selain itu 'Ali bin al-Madani (161-234 H) ketika ditanya perihal Ayahnya ia menjawab "ini masalah agama, dia adalah seorang *perawi* yang *d'if*" (Aziz 2021, 148).

Pembohong dan juga *da'if* dalam redaksi penilaian Syu'bah bin al-Hajjaj dan Ali bin al-Madani diatas merupakan salah satu bentuk *shighat al-Jarh*. *shighat kadzab* dan *da'if* sendiri merupakan bentuk evaluasi negatif terkait periwayat (*al-Jarh*) sehingga dapat terlihat kualitas seorang periwayat. Ketika seseorang *rawi* tercatat sebagai pendusta maka konsekuensinya ialah segala bentuk periwayatannya dalam hal ini hadis tidak dapat di terima, bahkan dikatakan pula penolakan periwayatannya tersebut berlaku walau ia telah bertaubat atau mengakui kesalahannya. (Isnaini 2011, 67)

Sarat-sarat pen-*jarh* dan pen-*ta'dil*

Sebagaiman yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, *jarh* dan *ta'dil* merupakan bagian dari upaya *naqd al-Hadis* yang berkaitan dengan periwayat-periwayat hadis. Maka kajian ilmu *jarh* dan *ta'dil* berkaitan dengan periwayat memiliki posisi yang sangat penting, hal ini dikarnakan tanpa mengetahuinya akan mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui dan menguji apakah periwayat yang menjadi *sanad* tersebut memiliki kapasitas *thiqah* atau tidak *thiqah*. (Ahmad 2003, 130)

Kegiatan kritik para periwayat hadis ini tidak dapat dilakukan oleh setiap ulama, hal ini dikarnakan adanya sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang perlu dimiliki oleh ulama sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan pen-*jarh* dan pen-*ta'dil-an rawi*. Mereka yang ahli di bidang ini basa juga disebut dengan *al-Jarih* dan *al-Mu'addil*. Beberapa ketentuan atau syarat dalam pen-*jarh* dan pen-*ta'dil rawi* sebagaimana yang disebutkan Arifudin Ahmad diantaranya:

1. Berkaitan dengan kepribadian ulama tersebut hendaklah ia memiliki sifat *'adl*, tidak fanatik terhadap aliran *madhhab* yang dianutnya, dan juga ia tidak bermushan dengan *rawi* yang di-*naqd*
2. Selanjutnya sarat-sarat yang berkenaan dengan penguasaan ilmu pengetahuan seperti berkenaan dengan pengetahuan islam, bahasa arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi periwayat yang di kritik, *isti'adat (al-Urf)* yang berlaku dan sebab-sebab

yang melatar belakangi sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat. (Ahmad 2003, 130-131)

Berbeda dengan apa yang dikemukakan diatas, Mustafa al-Shiba'i sebagaimana yang dikutip oleh Erwati Aziz menerangkan bahwasannya terdapat lima sarat jadi pen-*jarĥ* dan pen-*ta'dil* yakni:

1. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan
2. Mempunyai sifat takwa, *wara'* dan jujur
3. *Jarĥ* dan *mu'addil* bukan orang yang ter-*jarah*
4. Tidak bersikap *ta'assub*
5. Mengetahui benar sebab-sebab *jarĥ* dan *ta'dil* (Aziz 2021, 150-151)

Tidak jauh berda dengan apa yang dikemukakan di atas, Ajaj al-Khatib juga mengemukakan beberapa persaratan dalam men-*jarĥ* dan men-*ta'dil* yaitu:

1. Amanah dan bersih dalam memberikan penilaian,
2. Teliti dala melakukan penilaian,
3. Harus berpegang teguh pada etika pembahasan ilmiah yang benar dan menggunakan bahasa yang baik, dan
4. Menguraikan secara rinci berkaitan dengan *tarjih* dan menjelaskan sabab-musababnya, sementara untuk *ta'dil* seorang *mu'addil* cukup menguraikannya secara global. (Aziz 2021, 150-151)

Ketentuan dan sarat-sarat di atas merupakan sebagian kecil dari apa yang dijelaskan oleh ulama hadis (*jarĥ* dan *ta'dil*) berkaitan dengan sarat seorang *al-Jarĥ* dan *al-Mu'addil* sebelum melakukan *tarjih* dan *ta'dil* terhadap para periwayat hadis dan masih banyak sarat-sarat lainnya yang dikemukakan ulama hadts dan '*ulum al-Hadis* berkaitan dengan sarat -sarat yang harus dimiliki oleh seorang *al-Jarĥ* dan *al-Mu'addil*.

Kaidah-kaidah dalam *jarĥ wa ta'dil* dan tingkatannya

Dalam melakukan *tarjih* dan *ta'dil* ulama-ulama menetapkan beberapa kaidah berkaitan dengan mana yang didahulukan antara men-*tarjih* dahulu atau men-*ta'dil* dahulu. Maka dari itu ulama hadis menetapkan empat kaidah dalam penyelesaian pertentangan pendapat berkaitan dengan penilaian periwayat yaitu:

1. Mendahulukan pujian daripada celaan (*al-Ta'dil muqaddam 'alā al-Jarĥ*).
2. Mendahulukan celaan daripada pujian (*al-Jarĥ muqaddam 'alā al-ta'dil*).
3. Jika terdapat perselisihan antara pujian dengan celaan maka yang harus diutamakan adalah pujian kecuali kritik yang memuat celaan itu dibarengi oleh sabab-musabab tercelanya seorang *rāwi* tersebut.
4. Mendahulukan celaan (*al-Jarĥ*) jika celaan tersebut lebih banyak daripada pujiannya (*al-Ta'dil*). (Ahmad 2003)

Menyikapi adanya pertentangan dengan kaidah-kaidah diatas, Muhammad Ajaj al-Khatib lebih cenderung mendahulukan *al-Jarĥ*. Hal ini sebagaimana yang dikutip Erwati Aziz dalam bukunya, ia juga mengemukakan bahwasannya hal tersebut (*Ta'dil muqaddam 'alā al-Jarĥ*) merupakan pendapat mayoritas ulama. (Aziz 2021). Akan tetapi pada intinya lairnya kaidah-kaidah diatas merupakan sebuah upaya kritikus hadis berkaitan dengan *rijal al-Hadith* atau *rāwi* untuk memberikan hasil yang obyektif berkaitan dengan para periwayat hadis yag dinilainya, maka tuntutan sebenarnya ialah seorang kritikus harus memilih mana teori yang lebih obyektif dan mendekati kebenaran. Keberadan kaidah diatas hanya sekedar media atau alat bantu yang digunakan oleh peneliti agar mempermudah dalam meneliti keperibadian periwayat. (Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn 2021, 158)

Tidak jauh berbeda dengan *qaidah al-Jarĥ* dan *al-Ta'dil*, tingkatan-tingkatan dalam men-*jarĥ* dan *ta'dil* sendiri memiliki beragam pendapat di kalangan ulama, sehingga tidak akan sama tingkatan *jarĥ* dan *ta'dil* satu ulama dengan beberapa ulama lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Ahmad bin Abdullah bin

Shalih al-'Ajli dalam *Tarikh al-Tsiqat*. Al-'Ajli dalam kitabnya menerangkan bahwa tingkatan dalam *ta'dil* yaitu:

1. Posisi pertama dan dipandang sebagai kedudukan tertinggi yaitu *thabtun ḥujjatun, thabtun ḥāfiṣun, thiqatun thabatun, thiqatun mutqinun,*
2. Posisi kedua: *Innabu thiqatun au mutqinun, ḍabitun, ḥāfiṣun.* Akan tetapi al-Khatib mengatakan bahwasannya *Ḥujjatun* atau *thiqatun* merupakan kedudukan yang paling tinggi
3. Posisi ketiga: *Laisa bibi ba'thun, la ba'tha bib, ṣaduqun, ma'mun, kbiarun,*
4. Posisi keempat: *Maballuhu ṣaduq, rawaw 'anhu, syaikbun wasatunwasatun, syaikbun, dhalib al-Hadis,, maqarib al-Hadis, jayyidul al-ḥadīth, ṣuwailib, ṣaduqun in syāallah, arju annabu laisa bibi ba'thun.* (al-'Ajli 1984, 24)
5. Sedangkan tingkatan dalam al-*Jarḥ* menurut Ibnu Abi hatim yaitu:
6. Tingkatan pertama, *layyin al-Ḥadīth,*
7. Tingkatan kedua, *laisa bi qawī*
8. Tingkatan ketiga, *da'if al-Ḥadīth*
9. Tingkatan keempat *matruq al-Ḥadīth, dhabib al- Ḥadīth, kaḍḍhab,* dan pada tingkatan ini dilarang mencatat atau mengambil hadis darinya.

Al-Khatib Abu Bakr menerangkan bahwasannya derajat paling tinggi seorang *rāwī* sehingga layak mengambil hadis darinya ialah *ḥujjatun* atau *thiqatun*, sedangkan posisi terendah seorang *rāwī* hingga menyebabkan tidak layak mengambil hadis darinya sama sekali ialah *kaḍḍhabun sāqīṭun.* (al-Raihan 2005, 147). Sebagai contoh penerapan al-*Jarḥ* dan al-*Ta'dil* sebagai berikut:

عبد الله بن عياد (مكي), تابعي, ثقة (al-'Ajli 1984, 319)

عبد الله بن خباب

اخو مسلم بن خباب الانصاري مولي بني عددي بن نجار المدني

أخرج البخاري في الصلاة و الصوم و التفسير و الهبة و الاضاحي و قصة ابي طالب عن القاسم بن

محمد و يزيد الهادي عنه عن ابي سعيد الخدري. قال ابو حاتم : هو ثقة (al-Baḥji 1989, 789)

عمرو بن مرزوق الباهلي (بصري) ضعيف , يحدث عن شعبه, ليس بشيء (al-'Ajli 1984, 370)

ابو عصمة المروزي الخراسان . قاضي مرو . نوح بن ابي مریم , و اسم ابيه ابي مریم يزيد بن جعونزة

روي عن الأعمش و ابن جريج و ابي حمزة السكري, و ابهز بن حكيم روي عن شعبة و عبد الرحمن

بن علقمة المروزي وهو عندهم متروك الحديث و قال مسلم و ابو حاتم و قال ابو زرعة : كان ضعيف

الحديث و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل, قال ابي كان ابي عصمة يروي أحاديث مناكير لم يكن

في الحديث بذلك, و كان شديد علي الجهمية و الرد عليهم تعلم منه نعيم بن حماد الرد علي جهمية .

و قال عمر : يروي حديث الشمس و القمر حديث منكر (al-Qurtubi 1985, 1/845)

Urgensi kajian *jarḥ wa ta'dil* di era kontemporer

Kajian *jarḥ wa ta'dil* atau kritik hadis umumnya merupakan kajian yang berperan penting dalam menentukan kualitas hadis dan sebuah usaha untuk menentukan sebuah hadis sohih, *hasan* atau *da'if*. (M. Abdurrahman 2011, 70) Kebutuhan akan kajian tersebut sangat dibutuhkan disetiap jamannya tidak terkecuali saat ini. Seiring dengan berkembangannya jaman maka tidak dapat dipungkiri akan berkembangpula teknologi begitu juga dengan media-media sosial.

Keberadaan media sosial saat ini terkadang membawakan nilai negatif bagi masyarakat khususnya dalam hal keilmuan Islam seperti penyampaian hadis.

Sebagaimana telah kita ketahui, penyampaian hadis-hadis di saat ini tidak semata-merta disajikan dalam bentuk kitab atau buku, melainkan penyampaian hadis juga terkadang disampaikan dalam sesi ceramah, *kebutbah*, dan sesi-sesi lainnya. Selain itu penyampaiannya juga disajikan dalam bentuk vidio dan foto di berbagai layanan media sosial atau media google. Artinya, saat ini penyebaran dan penyampaian hadis tidak seperti priodesasi masa lalu (klasik), karena saat ini penyebaran hadis telah di fasilitasi dan didukung oleh perkembangan jaman.

Alih-alih hal tersebut membawa dampak positif dikarenakan mempermudah masyarakat dalam mengenal hadis dan mengamalkannya ternyata hadirnya kemudahan tersebut memberikan dampak negatif cukup besar seperti semakin mudahnya tersebar hadis-hadis palsu. Terminologi hadis yang di maksud disini ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan *abl al-Ḥadis* yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi baik itu perkataan, perbuatan, *taqrir* atau sifat (u. Sya'roni 2019, 3). Beberapa ungkapan yang dianggap hadis (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi) di masyarakat dan tersebr di media-media sosial sebagai contoh antara lain:

من زال ريح قهوة البن في فم الانسان تستغفر له الملائكة

Selama masih ada bau kopi di dalam mulut seseorang maka Malaikat akan memohonkan ampun untuknya.

من اتخذ سبحة يذكر الله بها كتب من الذاكرين الله كثيرا, ان ذكر الله بها او لم يذكر

Barang siapa yang menyimpan tasbeih untuk digunakan berdzikir kepada Allah swt, maka Allah swt akan mencatat baginya sebagai orang yang banyak berdzikir meski tasbeih itu digunakan atau tidak.

من وقف بين يدي ولي الله حي او ميت فكانما عبد الله في زوايا الارض حتي تقطع اربا

اربا

Barang siapa yang duduk bersama waliyullah yang hidup maupun yang sudah mati maka pahalanya sama saja dengan ia menyembah Allah swt di seluruh penjuru bumi.

Selain itu juga terdaat sebuah hadis yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan dapat dikatakan sebagai hadis yang mashur yaitu hadis tentang anjuran menuntut ilmu hingga ke Negeri Cina dengan redaksi matannnya :

اطلب العلم ولو بالصن

Carilah ilmu walau sampai ke Negeri Cina.

Keempat ungkapan diatas merupakan ungkapan yang cukup sering diperdengarkan ke masyarakat dan di-*claim* sebagai hadis. Tiga ungkapan pertama merupakan ungkapan yang dikatakan sebagai hadis dan sumber awal (*rāwi al-'Alā*) ialah Sayyid Ahhmad bin 'Ali Bahr al-Qadimi dan diceritakan oleh al-Habib Abi Bakr bin 'Abdillah al-'Athas dan dikutip kembali oleh muridnya Ahmad al-Athas (Azim 2021). Berkatadan hadis tersebut terkadang diangkat dalam sebuah artikel media sosial, website seperti yang ditulis Dedi Ahmad Muslim (Muslim 2022) atau disampaikan dalam sebuah kajian dan ceramah dan dibawakan oleh beberapa tokoh keagamaan seperti ḥabib Husen bin Ismail al-Muhdor (Channel 2019), ḥabib Idrus bin Muhamamd Alaydrus dan beberapa *ḥabib-ḥabib* lainnya. (Pemuda313 2018)

Jika melihat terminologi hadis sendiri, didapati ungkapan tersebut di lekatkan kepada Rasulullah saw dalam bentuk perkataan. Maka dari itu hal tersebut merupakan hadis sebagaimana terminologi yang telah disebutkan diatas. akan tetapi menjadi sebuah permasalahannya ialah bagaimana kualitas hadis tersebut, apakah

sohik, *hasan*, atau *ḍa'if*, atau jika dapatkan di katakan hadis dan dapat di jadikan *hujjah*.

Jika melihat kepada *rāwī* akhirnya (yang bertemu Rasulullah saw.), didapati bahwasannya tiga hadis pertama merupakan hadis yang di sandarkan dan diriwayatkan oleh al-Sayyid Ahmad bin Ali Bahar al-Qadimi, dikatakan bahwasannya ia berjumpa Rasulullah dalam keadaan terjaga (*yaqẓah*) dan mendapati tiga hadis tersebut dari Rasulullah secara langsung. Dari beberapa informasi dasar dikatakan bahwasannya Sayyid Ahmad merupakan seorang yang hidup kurang lebih antara abad 10-11 hijriyah (Dalwa 2011). Artinya jangankan bertemu Rasulullah yang telah wafat pada tahun 11 hijriyah (abad pertama hijriyah) atau 633 Masehi (Bek 2015, 346), bertemu salah satu sahabat Nabi saja tidak mungkin dikarenakan selisih tahun yang begitu jauh. Adapun sebagian riwayat mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah yang terakhir wafat ialah Abdullah bin Zaid al-Jrmi (104 Hijriyah) dan sebagian mengatakan Abu Thufail 'Amr bin Watsilah al-Laits (110 Hijriyah).

Dengan adanya perselisihan masa hidup yang begitu jauh dengan sahabat Rasulullah sudah menjadi *hujjah* terputusnya *isnad al-Hadith* (bermasalah) tersebut dan menjadikan hadis tersebut *ḍo'if* bahkan palsu (*maudu*). Artinya hadis tersebut atau perjumpaan Sayyid Ahmad bin Ali Bahar al-Qadimi dalam keadaan terjaga dengan Rasulullah dan mendapatkan hadis diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Utsman Sya'iron dalam penelitiannya yang berjudul Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi :

Seandainya hadis-hadis Nabi yang di shahihkan dan diriwayatkan oleh kaum sufi melalui *liqa al-Nabi* bisa dijadikan sebuah sandaran hukum atau *hujjah* maka membahayakan kaum Muslim. Hal tersebut dikarenakan akan banyaknya kaum sufi yang mengklaim pernah bertemu Rasul dan mendapatkan ajaran-ajaran tertentu yang tentunya akan berbeda-beda antara satu dan lainnya. (U. Sya'roni 2019, 127-128)

Melihat fenomena seperti ini (berjumpa Rasulullah di luar mimpi) pasca wafatnya Rasulullah secara *haq* (11 hijriyah atau 633 Masehi) (Bek 2015, 346) Imam al-Hajar al-'Asqalani berkomentar:

قُلْتُ وَهَذَا مُشْكِلٌ جَدًّا وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ هَوًّا لِمَا سَمِعْتُمْ مِنْ بَعْضِ الصُّحْبَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Aku mengatakan bahwasannya pemahaman ini sangat bermasalah, jika hadis itu dipahami sebagaimana dzahirnya (orang dapat bertemu Rasulullah saw) dalam keadaan sadar tentu mereka semua menjadi sahabat Rasulullah saw sehingga mungkin saja masa sahabat akan terus berlangsung hingga hari kiamat. (al-Asqalani 2015, 12/385)

Maka setatus hadis keutamaan kopi, tasbih, dan keutamaan berada di sisi para auliya di atas perspektif ulama hadis merupakan hadis yang berstatus *ḍa'if* dengan tingkatan tertinggi (*maudu*). Maka hal tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* dan diamalkan. (Isra 2017) Sedangkan ungkapan tentang keutamaan menuntut ilmu dari negeri Cina, ulama sendiri telah menilainya sebagai hadis pasu atau batil (*lā aslā lab*). Banyak ulama yang mengomentari hadis tersebut berikut dengan periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut seperti Ibnu Hibban, al-Syakhlawi dan lain sebagainya. Dalam jalur periwayatannya sendiri terdapat salah satu *rāwī*nya yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman yang di kenal sebagai orang yang tidak memiliki kredibilitas sebagai *rāwī* dan dikatakan pula sebagai pemalsu hadis. (A. M. Yaqub 2003, 5)

Imam al-Suyuti dalam kitabnya *al-La'ali al-Maṣnu'ah fi al-Aḥāis al-Maudū'ah* menerangkan bahwasannya hadis tentang keutamaan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina memiliki tiga jalur *sanad* lain dan ketiganya memiliki periwayat yang dinilai cacat seperti pendusta (*kadzāb*) yaitu Ya'qub bin Ibrahim al-Atsqalani, pemalsu hadis

yaitu Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari, dan Ibrahim al-Nakha'i yang di *claim* Ibnu Hajar al-Atsqalani sebagai sosok tidak pernah mendengar apa-apa dari Anas bin Malik ra, maka ia juga tidak lebih dari seorang pembohong. (A. M. Yaqub 2003, 3-4)

Mengetahui kecacatan para periwayat hadis diatas merupakan buah dari usaha ulama hadis dalam meneliti kepribadian periwayat melalui kajian *jarh* dan *ta'dil* sehingga pada akhirnya dapat diketahui sttus hadis tersebut tidak ada dasarnya atau palsu sehingga pada akhirnya tidak dapat dijadikan dalil apapun walau berkenaan dengan amal kabajikan (*fadhilah al-Amal*) (A. M. Yaqub 2003, 5)

Selain ketiga ungkapan yang atas, masih banyak ungkapan lainnya yang dikatakan hadis dan banyak hadis-hadis palsu lainnya yang bertebaran di media sosial dan masyarakat, diantaranya seperti hadis seputar Ramadhan yang telah dibahas oleh pakar hadis Indonesia Ali Mustafa Yaqub (A. M. Yaqub 2003). Dengan kondisi seperti itu, maka kajian hadis di tengah-tengah masyarakat menjadi kajian yang sangat penting dan hal tersebut sejalan dengan urgensi kajian hadis (*naqd al-Hadis*) pada masa sahabat, *tabi'in*, *atba' al-Tabi'in* dan generasi-generasi sesudahnya.

Jika mengingat apa yang disampaikan Umar bin al-Khattab berkaitan dengan hadis yang di bawakan oleh tetangganya dan yang disampaikan Abu Hasan al-As'ari, adanya kritik hadis untuk memastikan kabar (hadis) benar-benar dari Rasulullah dan mencegah umat manusia berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah (Anas 2018, 964). Kebutuhan krtik hadis *jarh* dan *ta'dil* saat ini tidak kalah pentingnya dengan keadaan masa lanpau sebagai bentuk penjagaan dan juga menentukan keotentikan hadis yang dikaitkan dengan Rasulullah saw dan para sahabatnya dan menjaga pengubahan atau pemalsuan hadis. (Abbas 2014, 3)

Kesimpulan

Kajian krtik hadis sejatinya merupakan kajian yang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat dan termasuk didalamnya kegiatan *jarh* dan *ta'dil*. Seiring dengan perkembangan jaman serta hadirnya fitnah di tengah-tengah kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah dan juga maraknya para periwayat hadis-hadis palsu maka kajian dan kebutuhan terhadap pengkajian hadis lebih ditingkatkan terkhususnya terkain kajian sanad dengan memberikan evaluasi negatif atau positif terhadap para priwayat hadis (*jarh* dan *ta'dil*), hal tersebut bertujuan untuk menentukan kualitas hadis *sohih*, *hasan* dan *da'if*. Kritik *rawi* dengan menganalisis kejelekan (*jarh*) dan kebaikan (*ta'dil*) sejatinya bukan bagian yang dilarang dalam agama mengingat hal tersebut telah diaplikasikan Rasulullah ketika beliau bersama Abu Hurairah. Sedangkan di era kontomporer atau saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan media-media sosial maka kebutuhan akan kajian kritik hadis baik dari segi matan maupun sanad (kajian *rijal al-Hadith*) tidak berbeda dengan masa klasik, bahkan kebutuhan akan kajian tersebut sangat diperlukan mengingat banyak dan terus berkembangnya hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abbas. 2014. "Kritik Hadis; Standar Orisinalitas Sunnah." *JURNAL PILAR: Vol. 05, No. 02* 1-14.
- Abbas, Hajsim. 2011. *Pengantar Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmad, Arifuddin. 2003. *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*. Jakarta Timur: Insan Cemerlang.
- al-'Ajli, Ahmad bin Abdullah bin Shalih. 1984. *Tarikh al-Tsiqat*. Berut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.
- al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. 2015. *Fath al-Bari bi Syarh shabih al-Imam Abi Abdillah Mubammad bin Isma'il al-Bukhari*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah.
- al-Ba>ji, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf. 1989. *al-Ta'di>l wa al-Tajri>b liman kbarraja labu al-Bukhari fi> al-Ja>mi' al-Shabih* . Mesir: Dar al-Liwa'.
- al-Qurtubi>, Abi 'Amar Yusuf bin 'Abdillah bin 'Abd al-Bar al-Namr. 1985. *al-Istigna>' fi> ma'rifati hg-Masyhuri>n* . Dar Ibni Taimiyah.

- al-Raihan, Nazr Abd al-Qadir Muhammad. 2005. *maratib al-Jarh wa al-Ta'dil*. Mesir: Fiqr wa Ibda>'.
al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2002. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Anas, Malik bin. 2018. *al-Muwaththa'*. Mesir: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
Aslamiyah, Rabi'atul. 2016. "hadits Maudhu." *Albiwar: Jurnal Ilmu dan Teksnik Dakwah*, Vol.04. No.07 24-34.
Azim, Abdul. 2021. *Doa dan Tawasul Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Athasi Saat Minum Kopi*. 10 21. Accessed 10 21, 2022. <https://www.laduni.id>.
Aziz, Erwati. 2021. *Ilmu Hadits dan Cabang-Cabangnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badi'ah, Siti. Juni 2015. "Kritik Hadits di Kalangan Ilmuan Hadits Era Klasik dan Keilmuan Hadits Era Modren (Tokoh, Parameter, dan Contohnya)." *Al-Dzikra* 57-80.
Bek, Muhammmad al-Khudri. 2015. *Nur al-Yaqin fi Sirati Sayyid al-Mursalin*. Bandung: SINAR BARU ALGENSINDO.
Channel, Abdullah Musthofa. 2019. *Hadits Tetang Kopi - Habib Husain bin Isma'il al-Muhdhar*. Desember 15. Accessed Oktober 18, 2022. <https://myoutube.com>.
Dalwa. 2011. *Hadrab BaSaudan*. November 12. Accessed November 20, 2022. <https://www.pp-dalwa.org/id/>.
Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, Tasmin Tangngareng, Darsul S. Punyu. 2021. "Sejarah dan Kaidah al-Jarh wa Ta'dil." *Ihyaussunnab: Vol 01, No. 02* 142-163.
Ismail, M. Suhudi. 2014. *Kaidah Keshabihan Sanad Hadits*. Jakarta: Pustaka Plajar.
Isnaini, Ahmad. 2011. "Sikap Kritikus Hadis Terhadap Periwiyat Ahli Bid'ah." *Al-Fiker: Vol 14, No. 01* 61-87.
Isra, Yunal. 2017. *Bagaimana Sikap Muslim Terhadap Hadits Sa'if dan Hadits Palsu*. Mei 16. Accessed Oktober 20, 2022. <https://islam.nu.or.id>.
Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *INDO-ISLAMIKA, Volume 9, No. 2* 204-216.
Khalaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ush al-Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
M. Abdurrahman, Elan Sumarna. 2011. *Metode Kritik Hadits*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muhammad Basrul Mufid, Berlian Tahta Arsyillah, Muammar. Juni 2022. "Imu Jarh wa Ta'dil dalam Tinjauan Studi Hadits." *UNIVERSUM: Vol. 16. No. 1* 1-22.
Muhid. 2019. "Ilmu Kritik Hadits dalam Lintasan Sejarah." *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 06, No.02* 338-362.
Munadi, Radhi. 2021. "Peran Pengkaji Hadits Dalam Menjaga Eksistensi Sunnah." *Jurnal Ushuluddin Vol. 23, No. 1* 45-56.
Muslim, Dedi Ahmad. 2022. *Manfaat Minum Kopi, Tidak diganggu Jin dan Malaikat Membacakan Istigfar Bagi Orang Yang Minum Kopi*. Juli 20. Accessed Oktober 18, 2022. <https://bondowosonetwork.com>.
Pemuda313. 2018. "youtube.com." *Dahsyat !!! Ternyata Inilah Keutamaan Minum Kopi Menurut Para Ulama*. Januari 27. Accessed Oktober 18, 2022. <https://myoutube.com>.
Sya'roni, utman. 2019. *Otentisitas Hadits Menurut Ahli Hadits dan Kaum Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Sya'roni, Utsman. 2019. *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Tangngareng, Tsamin. 2015. "Keadilan Sahabat." *Tabdis: Vol. 06. No. 07* 106-126.
Yaqub, Ali Muatafa. 2020. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Yaqub, Ali Mustaf. 2003. *Hadis-Hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Yaqub, Ali Mustafa. 2003. *Hadits-Hadits Palsu Seputar Ramadan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zahw, Muhammad Abu. 2017. *The Histry Of Hadith*. Depok: Keira Publishing.